



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1750, 2016

KEMENKES. Penyakit Akibat Kerja. Pelayanan.
Penyelenggaraan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pekerja merupakan kelompok berisiko tinggi terhadap berbagai masalah kesehatan yang disebabkan oleh proses kerja, lingkungan kerja, dan perilaku pekerja sehingga berpotensi mengalami penyakit akibat kerja;

b. bahwa dalam rangka perlindungan kesehatan bagi pekerja, perlu memberikan kepastian hukum dalam pelayanan penyakit akibat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENYAKIT AKIBAT KERJA.

Pasal 1

Pengaturan penyelenggaraan pelayanan penyakit akibat kerja bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan dalam melakukan diagnosis, tata laksana, dan pemberian pelayanan penyakit akibat kerja yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- b. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemberi dan penerima pelayanan penyakit akibat kerja.

Pasal 2

Pelayanan penyakit akibat kerja berlaku untuk semua pekerja baik sektor formal maupun informal, termasuk aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Pelayanan penyakit akibat kerja meliputi:

- a. diagnosis penyakit akibat kerja; dan
- b. tata laksana penyakit akibat kerja.

Pasal 4

- (1) Diagnosis penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan dengan pendekatan 7 (tujuh) langkah yang meliputi:
 - a. penegakan diagnosis klinis;
 - b. penentuan pajanan yang dialami pekerja di tempat kerja;
 - c. penentuan hubungan antara pajanan dengan penyakit;
 - d. penentuan kecukupan pajanan;
 - e. penentuan faktor individu yang berperan;
 - f. penentuan faktor lain di luar tempat kerja; dan
 - g. penentuan diagnosis okupasi.
- (2) Diagnosis penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan seorang pekerja terkena penyakit akibat kerja dan jenis penyakit akibat kerja.

Pasal 5

- (1) Tata laksana penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. tata laksana medis; dan
 - b. tata laksana okupasi.
- (2) Tata laksana medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur.
- (3) Tata laksana okupasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas tata laksana okupasi pada komunitas dan tata laksana okupasi pada individu yang meliputi:
 - a. pelayanan pencegahan penyakit akibat kerja;
 - b. pelayanan penemuan dini penyakit akibat kerja;

- c. pelayanan kelaikan kerja;
- d. pelayanan kembali bekerja; dan
- e. pelayanan penentuan kecacatan.

Pasal 6

Penyelenggaraan pelayanan penyakit akibat kerja dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama atau fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus didukung dengan:

- a. sumber daya manusia; dan
- b. sarana dan prasarana.

Pasal 8

- (1) Pelayanan penyakit akibat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dilaksanakan oleh dokter dengan kompetensi tambahan terkait penyakit akibat kerja yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelatihan kesehatan kerja dasar atau pelatihan dokter higiene perusahaan dan kesehatan kerja; dan
 - b. pelatihan diagnosis dan tata laksana penyakit akibat kerja.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terstandar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelatihan bidang kesehatan.

Pasal 9

Pelayanan penyakit akibat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan dilaksanakan oleh dokter spesialis kedokteran okupasi.